



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tiga Tersangka Korupsi DD Tak Ditahan

SELUMA - Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polres Seluma melakukan penetapan tersangka dugaan korupsi Dana Desa (DD) Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas tahun 2019. Berdasarkan pengusutan yang dilakukan penyidik ada tiga orang yang paling bertanggungjawab atas perkara tersebut.

Ketiganya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni mantan Kepala Desa Kayu Elang berinisial RG, Sekretaris Desa Kayu Elang Berinisial YS dan bendahara bernisial H. Meskipun ketiganya telah ditetapkan tersangka namun tidak lakukan penahanan. "Gelar perkara terakhir dilakukan penetapan tersangka, yakni ada tiga yang ditetapkan," kata Kapres Seluma, AKBP Darmawan Dwiharyanto, S.IK.

Ia mengatakan, saat ini penyidik mulai melakukan pemeriksaan ulang saksi-saksi sebanyak 60 orang lebih. "Kemarin sudah saya tanda tangan untuk pemeriksaan saksi ulang, hari (Selasa, red) mulai dilakukan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton," ujarnya.

Dalam perkara ini, kerugian negara yang timbul

atas audit BPKP Provinsi Bengkulu sekitar Rp 300 juta lebih sehingga lebih memperkuat penyidik melakukan penetapan tersangka. Kemudian diantaranya, saksi-saksi yang dilakukan pemeriksaan yakni. Perangkat desa, BPD, TPK ataupun TPPJ, maupun penyedia dari pada pembangunan tersebut.

Item dalam pembangunan diantaranya pembangunan PAUD, rabat beton dan ada juga yang lainnya. Dari kegiatan yang dilakukan, semestinya dilakukan kegiatan di tahun 2019. Namun setelah tutup buku pekerjaan masih terus dilaksanakan hingga tahun 2020. Tidak hanya itu, bahkan dalam pengerjaan tersebut diketahui ada beberapa pengerjaan yang diduga tidak dikerjakan.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi pada DD di Desa Kayu Elang dilakukan pada tahun anggaran 2019 yang lalu yang diduga ada beberapa item pekerjaan tidak terselesaikan. Dugaan penyelewengan DD dengan jumlah anggaran mencapai Rp 1,7 miliar tersebut menyeret mantan kepala desa yakni Rigun, perangkat desa. (juu)